

**IMPLIKASI KOTAK KOSONG DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IKHSAN FATKHUL AZIS

NIM: 21103040029

PEMBIMBING:

Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Fatkhul Azis
NIM : 21103040029
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLIKASI KOTAK KOSONG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Yang Menyatakan

Ikhsan Fatkhul Azis
NIM. 21103040029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Ikhsan Fatkhul Azis

NIM : 21103040029

Judul : IMPLIKASI KOTAK KOSONG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP: 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-301/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI KOTAK KOSONG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN FATKHUL AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040029
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67cf9c3ef1e1f



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c0d87249348



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67a20b8a2d118



Yogyakarta, 05 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c7b737acc9b

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan akibat perubahan zaman. Saat ini, terjadi fenomena kotak kosong dalam Pilkada di sejumlah daerah. Fenomena kotak kosong salah satunya terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024. Dalam perjalanan proses Pilkada di Kabupaten Sukoharjo, terdapat bakal pasangan calon dari independen yang mendaftar ke KPU. Namun, persyaratan dukungan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan formil. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena tren kotak kosong pada Pilkada selalu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup masif. Hal tersebut seakan-akan mencerminkan kelesuan yang dihadapi oleh parpol sebagai institusi yang berhak memunculkan kader terbaiknya untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Selain itu, banyak pakar politik juga menyoroti efek dari kotak kosong terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia yang kurang variatif dalam mengusul calon kepala daerah untuk dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, timbul rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo? Apakah implikasi dari kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi tidak langsung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo, dan Lembaga Pemantau Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada penelitian ini akan digunakan pendekatan normatif sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terjawab bahwa fenomena kotak kosong di Kabupaten Sukoharjo muncul ketika hanya ada satu pasangan calon. Karena dipengaruhi oleh koalisi partai politik pengusung yang sangat besar dan calon perseorangan yang mendaftar tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Adapun kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo berimplikasi terhadap beberapa aspek, diantaranya menurunnya tingkat partisipasi dan antusias pemilih, mempengaruhi preferensi pemilih, mempengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih, kegagalan sistem demokrasi lokal, dan menghilangkan kompetisi lokal.

Kata Kunci: *Kotak Kosong, Kabupaten Sukoharjo, Pilkada*

ABSTRACT

Elections in Indonesia continue to experience developments due to changing times. Currently, there is a phenomenon of empty boxes in the Regional Elections in a number of regions. One of the empty boxes phenomenon occurred in the 2024 Regent and Deputy Regent Elections in Sukoharjo Regency. In the course of the Regional Election process in Sukoharjo Regency, there are prospective pairs of candidates from independents who register with the KPU. However, the proposed support requirements do not conform to the formal provisions. This phenomenon is interesting to study because the trend of empty boxes in the Regional Elections always shows a fairly massive growth rate. This seems to reflect the sluggishness faced by political parties as institutions that have the right to produce their best cadres to advance in the Regional Election contest. In addition, many political experts also highlighted the effect of the empty box on the decline of democracy in Indonesia, which is less varied in proposing candidates for regional heads to be chosen by the public. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the implementation of the regional head election in Sukoharjo Regency? What are the implications of empty boxes in the election of regional heads in Sukoharjo Regency?

This research is an empirical juridical research with a data collection method through interviews and indirect observation at the Sukoharjo Regency General Election Commission, the Sukoharjo Regency Election Supervisory Agency, and the Election Monitoring Institution in Sukoharjo Regency. To answer these problems, a sociological normative approach will be used in this study. The data obtained were then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research, it was answered that the phenomenon of empty boxes in Sukoharjo Regency appeared when there was only one pair of candidates. Because it is influenced by a very large coalition of supporting political parties and individual candidates who register do not meet the minimum requirements for support. The empty box in the Regional Elections in Sukoharjo Regency has implications for several aspects, including decreasing the level of voter participation and enthusiasm, affecting voter preferences, affecting the legitimacy of elected regional heads, the failure of the local democratic system, and eliminating local competition.

Key Word: Empty Box, Sukoharjo Regency, Elections.

MOTTO

OJO LALI SING TENANG, DILAKONI KANTHI SYUKUR LAN IKHLAS

-Abah Syafaq-

STOP ACTING SO SMALL. YOU ARE THE UNIVERSE IN ECSTATIC MOTION

-Rumi-

ILMU HUKUM BUKANLAH SOAL HAFALAN, PROBLEM MENDASAR

MEMPELAJARI ILMU HUKUM ADALAH KEMAMPUAN MEMAHAMI

KONSEP HUKUM, FILOSOFI DAN SEJARAHNYA HUKUM ITU

-Mas Uceng-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIIAGA
JANGAN LUPA BAHAGIA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan rasa syukur dan tanggung jawab atas karunia ilmu dan nikmat yang telah diberikan selama ini oleh Allah SWT.

Sebagai bentuk dedikasi, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang kepada orang tua, yang telah memberikan segala kemampuan mereka demi keberhasilan saya di masa depan.

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah menemani hingga saat ini. Semoga ini menjadi lecutan semangat untuk menggapai ilmu yang bermanfaat bagi kebaikan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, segala puji bagi Allah SWT. berkat karunia-Nya yang telah memberikan pertolongan dan petunjuk kepada Penyusun untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implikasi Kotak Kosong Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sukoharjo”**. Tidak lupa, Sholawat serta Salam tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan dan panutan bagi seluruh umat manusia, dan semoga tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Dengan adanya skripsi ini semoga menjadi keberkahan bagi Penyusun dan memberikan manfaat yang cukup bagi pembaca. Penyusun menyadari secara penuh, bahwa skripsi ini masih menyimpan kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penyusun berharap adanya dialektika berupa kritikan, masukan, dan pembahasan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai penyalur keilmuan.

Skripsi ini dapat selesai bukan semata-mata karena usaha Penyusun saja, melainkan berkat support dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar Penyusun. Oleh karena itu, Penyusun dengan rasa syukur dan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Penyusun selama perkuliahan dan Menyusun skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si. atas petuah dan nasehat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu berkenan mendamping, membimbing, mendidik, mengarahkan, memberikan semangat baik moril maupun materil kepada Penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran ditengah kesibukan beliau.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., yang selalu memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk terus berkembang dalam mempelajari ilmu hukum selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., dan Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi

8. Bapak / Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat.
9. Segenap jajaran staf Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
10. Teristimewa kepada Ibu dan Bapak yang sudah menjadi orang tua paling hebat bagi Penyusun. Tiada balasan yang pantas diberikan kepada mereka, kecuali Surga-Nya kelak. Aamiin.
11. Mas Rizal dan Adik Febry yang sudah menemani hari-hari Penyusun ketika berada di rumah dan menjadi 3 saudara yang membanggakan orang tua.
12. Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin., yang telah mendidik dan membimbing Penyusun selama belajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ghozali. Tidak lupa kepada Pak Azis, Kang Muq, Pak Aris, Pak Rizal, Pak Fikri dan seluruh guru Penyusun yang dengan baik hati memberikan ilmu dan pengetahuan selama mondok.
13. Seluruh sahabat-sahabat Penyusun di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ghozali.
14. Seluruh keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah menjadi sahabat dan teman sekaligus guru bagi Penyusun, terima kasih untuk Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mas Eko Prasetyo, S.H., M.H., Mas Fayasy Failaq, S.H., M.H., Mas Torik Abdul Aziz., S.H., M.H., Mas Azmi Faturrohman, S.H., Mas Chelvin Deafani Rezaldi, S.H., Mbak Faraz Almira, S.H., Mbak Laila Andayani, S.H., Mas Irgi Ahmad Fahrizi, S.H., Mas

Amiruddin Nur Wahid, S.H., Mbak Umi Zakia Azzahro, S.H., Mbak Rohmatin Dwi Arti, S.H., dan seluruh alumni KPK yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

15. Pimpinan Macho dan Koor Divisi KPK, Muhammad Adnan, Muhammad Haqiqi, Dimas Nur Akbar Palatal, Mely Novyanti, Siti Iqsobayani Putri, Rizki Maulana Syafe'I, Dalpin Safari, dan seluruh pengurus KPK Tahun 2023/2024. Terima kasih sudah memberikan kenangan manis selama kepengurusan KPK.

16. Komunitas Pemerhati Konstitusi yang sudah menjadi rumah kecil yang nyaman dan menjadi tempat belajar bagi penyusun. Semoga rumah kecil itu dapat menghasilkan orang-orang yang besar kontribusinya untuk konstitusi bangsa ini. Salam Konstitusi !!!

17. Keluarga besar Komunitas Dialektika Laris yang menjadi gerbang awal saya mengenal lebih dalam tentang debat selama masa perkuliahan, terima kasih untuk Mas Nur Laili, Mas Zaenal, Mas Eka, Mas Totu, Mbak Ica, dan semua alumni Dialektika Laris yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

18. Divisi PSDM Dialektika Laris, Nilam, Riziq, Kartika, dan seluruh pengurus Komunitas Dialektika Laris Tahun 2023/2024. Terima kasih sudah menjadi teman berdiskusi dan memberikan kenangan manis selama kepengurusan Dialektika Laris.

19. Kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan Penyusun beasiswa selama perkuliahan yang cukup membantu baik secara materiil maupun pengembangan diri. Terima kasih kepada Mas Dhony yang sudah membantu Penyusun mendapatkan beasiswa BI.

20. Sahabat-sahabat GenBI yang sudah menjadi teman bercengkrama dan bertukar pengalaman selama ini, terima kasih untuk Mas Shadam, Bang Ade Diaz, Mbak Sela, Pinna, Melly, dan seluruh teman-teman GenBI Suka.
21. Gadis Minang (KNM), yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril serta dengan sabar menemani Penyusun. Semoga takdir terbaik menyertai kita berdua.
22. Sahabat-sahabat Penyusun penghuni lapas sapen, Ridha, Rafif, Akim, Asyad, Raihan, Arif, Idham, dan seluruh teman-teman seperjuangan.
23. Teman-teman KKN 82 Sumur, Alam, Tijani, Rifai, Mbak Afifah, Aisyah, Lutfiah, Maratus, Regina, Sofia, Warlok Sumur, Mas Inu, Mas Rifki, dan seluruh masyarakat Dusun Sumur.
24. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2021.
25. Manchester United dan Persib Bandung yang menjadi klub kebanggaan dan mengajarkan bentuk kesetiaan bagi Penyusun.
26. Hindia, Ari Lesmana, Sal Priadi, Samsons yang telah menemani Penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
27. Seluruh orang yang Penyusun temui selama ini, berkat kalian semua Penyusun sampai pada titik ini. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua mendapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabb.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan	9
2. Kegunaan	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
1. Konsep Demokrasi Lokal	15
2. Teori Legitimasi (<i>Legitimacy</i> atau Keabsahan)	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data	23
4. Lokasi Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM PILKADA DAN LEGITIMASI HUKUM..	29

A. Tinjauan Pilkada di Indonesia	29
1. Pengertian Pilkada	29
2. Sejarah Perkembangan Pilkada di Indonesia.....	32
a. Masa pemerintahan Belanda dan Jepang.....	32
b. Masa Setelah Kemerdekaan.....	34
c. Masa Reformasi	36
d. Pilkada Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	37
e. Pilkada Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014	39
f. Pilkada Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	44
3. Tujuan Pilkada.....	46
B. Konsep Legitimasi Hukum	48
1. Pengertian Legitimasi Hukum	48
2. Dasar-Dasar Teori Legitimasi Hukum	53
BAB III PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SUKOHARJO	59
A. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo	59
B. Regulasi Kotak Kosong Dalam Pilkada	62
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	62
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020	65
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Untuk Pilkada 2024	67
C. Lembaga Terkait Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo	69
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	69
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo	76
3. Lembaga Pemantau Pemilihan Kabupaten Sukoharjo....	82
a. Perisai Demokrasi Bangsa Sukoharjo.....	85

b. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Sukoharjo.....	88
c. Perkumpulan SEHATI Sukoharjo	90
D. Pasangan Calon di Pilkada Kabupaten Sukoharjo.....	93
1. Pasangan Calon Tunggal	93
2. Pro dan Kontra Tentang Pasangan Calon Tunggal.....	94
E. Hasil Pilkada Kabupaten Sukoharjo	99
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI KOTAK KOSONG	
DALAM PILKADA DI KABUPATEN SUKOHARJO	102
A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukoharjo	102
1. Proses Pendaftaran dan Penetapan Calon	102
2. Kampanye dan Sosialisasi Pemilihan	105
3. Antusiasme Masyarakat dan Partisipasi Pemilih.....	117
4. Tantangan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pilkada.....	119
B. Implikasi Kotak Kosong Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo	121
1. Implikasi Terhadap Partisipasi dan Preferensi Pemilih.....	121
2. Implikasi Terhadap Legitimasi Kepala Daerah Terpilih	125
3. Implikasi Terhadap Demokrasi Lokal dan Kompetisi Lokal	128
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VIII

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Ketentuan Jumlah Wakil Gubernur Menurut UU 22/2014.....	43
Tabel. 2 Ketentuan Jumlah Wakil Bupati/Walikota	44
Tabel. 3 Perbedaan Mekanisme Pilkada Menurut UU Nomor 22 Tahun 2014 dan UU Nomor 1 Tahun 2015	46
Tabel. 4 Jumlah Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo (2023)	61
Tabel. 5 Persebaran Jumlah Jenis Pekerjaan Penduduk Kabupaten Sukoharjo (2024)	62
Tabel. 6 Pengaturan Kotak Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	64
Tabel. 7 Pengaturan Kotak Kosong Dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2020	67
Tabel. 8 Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota.....	72
Tabel. 9 Jadwal Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	73
Tabel. 10 Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	74
Tabel. 11 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.....	79
Tabel. 12 Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan	85
Tabel. 13 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	100
Tabel. 14 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	105
Tabel. 15 Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon	107
Tabel. 16 Misi dan Program Unggulan Pasangan Calon Tunggal	108
Tabel. 17 Lokasi Kampanye Terbuka Bagi Pasangan Calon	110
Tabel. 18 Agenda Kampanye Pasangan Calon Tunggal.....	111
Tabel. 19 Agenda Sosialisasi KPU Kabupaten Sukoharjo.....	114
Tabel. 20 Agenda Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.....	116
Tabel. 21 Tantangan dan Kendala Selama Pilkada Sukoharjo 2024	121

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1 Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.....	96
Bagan. 2 Perbandingan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 dan 2024.	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai representasi negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Selain itu, pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan amanat dari Pasal 22E UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil.² Sedangkan, pelaksanaan Pilkada secara implisit diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.³ Perdebatan muncul ketika pengaturan antara Pemilu dan Pilkada secara eksplisit terpisah dalam konstitusi. Bagi sebagian kalangan pakar politik berpendapat bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan rezim yang berbeda.⁴ Namun, hal tersebut tidak menghilangkan prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya begitupun terhadap dinamika politik di Indonesia.

¹ Pasal 1 ayat (2).

² Pasal 22E.

³ Pasal 18 ayat (4).

⁴ Parbuantin Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstitusi UUD NRI 1945”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7:1 (Juli 2018), hlm. 19.

Dinamika perpolitikan di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap mekanisme Pemilu dan Pilkada.⁵ Pada tahun 2024, akan dilaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut merupakan hasil penafsiran terhadap 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan Pilkada.

Pertama, terdapat frasa serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (PMK 14/2013).⁶ Putusan MK tersebut secara tegas dalam amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Inti dari pertimbangan hukum PMK 14/2013 yakni untuk memperkuat sistem presidensial.⁷

Kedua, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 mengacu terhadap Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang menerangkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 167 ayat (3).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.⁸ Namun, dalam proses perjalanan menuju Pilkada tersebut, terdapat fenomena pasangan calon tunggal yang kemudian memunculkan kotak kosong pada kontestasi Pilkada sebelumnya hingga sekarang.⁹

Secara historis, pelaksanaan Pilkada serentak dimulai pada tahun 2015 dan terdapat peningkatan terhadap pasangan calon tunggal setiap tahunnya.¹⁰ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa jumlah calon tunggal pada Pilkada terus meningkat sejak 2015.¹¹ Dugaan awal penyusun, peningkatan jumlah pasangan calon tunggal setiap tahun Pilkada karena kuantitas atau jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada meningkat. Ternyata, apabila melihat data Pilkada dari tahun 2015-2024 menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas daerah pemilihan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah pasangan calon tunggal. Misalnya pada tahun 2015 yang diikuti sebanyak 269 daerah dan hanya terdapat 3 pasangan calon tunggal. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan jumlah daerah pemilihan, tetapi mengalami peningkatan terhadap jumlah pasangan calon tunggal. Artinya, terdapat faktor lain menyebabkan peningkatan jumlah pasangan calon tunggal.

⁸ Pasal 201 ayat (8)

⁹ Aryojati Ardipandanto, "Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 7:15 (Agustus 2015), hlm. 17

¹⁰ Christya Putranti, "Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1:2 (Februari 2021), hlm. 147.

¹¹ *Ibid.*

Munculnya fenomena pasangan calon tunggal pada gelaran Pilkada, berimplikasi terhadap munculnya kotak kosong. Kotak kosong bukan dimaknai sebagai kotak suara yang kosong. Melainkan di dalam surat suara, terdapat pilihan opsi ini apabila pemilih tidak suka atau tidak ingin memilih satu-satunya pasangan calon yang maju. Kotak kosong tersebut juga sebagai bentuk tandingan terhadap pasangan calon tunggal. Menurut Khoirunnisa Nur Agustyati yang dilansir oleh [bbc.com](https://www.bbc.com), mengatakan bahwa kotak kosong pertama kali digunakan dalam kontestasi Pilkada pada tahun 2015.¹² Artinya, setiap pasangan calon tunggal dalam Pilkada selalu melahirkan kotak kosong dan tren peningkatan terhadap jumlah kotak kosong selalu mengikuti jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

Secara Yuridis, awal mulai kotak kosong ditengarai oleh kebuntuan yang dialami oleh partai politik (parpol) yang hanya bisa mencalonkan satu pasangan dalam Pilkada yang kemudian hal tersebut dibawa ke MK.¹³ Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 (PMK 100/2015) menekankan bahwa pada kontestasi Pilkada, minimal harus ada 2 (dua) pasangan calon kepala daerah, sehingga untuk memberikan legitimasi dan keabsahan terhadap pasangan calon tunggal, PMK 100/2015 tersebut memperbolehkan rakyat untuk memberikan suaranya pada surat suara dengan pilihan “Setuju atau Tidak Setuju”.¹⁴ Apabila suara terbanyak adalah setuju, maka pasangan calon tunggal akan terpilih menjadi

¹² “Kotak kosong dalam Pilkada 2024 terbanyak dalam sejarah – Bagaimana jika kotak kosong yang menang?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo>, akses 1 November 2024.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015

kepala daerah. Sedangkan, apabila suara terbanyak adalah tidak setuju, maka pemilihan akan ditunda sampai dengan periode selanjutnya. Putusan MK tersebut menjadi landasan yuridis bagi munculnya mekanisme kotak kosong dalam Pilkada.

Selanjutnya, urgensi kedudukan hukum kotak kosong adalah sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan Pilkada.¹⁵ Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti PMK tersebut dengan mengeluarkan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.¹⁶ Hal tersebut dinilai positif bahwa terobosan hukum yang diciptakan oleh MK mampu mengatasi permasalahan yang terjadi perkembangan masyarakat melalui kotak kosong dalam Pilkada. MK memaknai frasa demokratis pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai penyelenggaraan Pilkada yang harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan haknya, dalam konteks ini baik untuk memilih dan untuk dipilih, maka baik terdapat banyak calon ataupun hanya terdapat satu pasangan calon, Pilkada harus tetap dilaksanakan untuk memanifestasikan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih warga negara.¹⁷

¹⁵ Christya Putranti, "Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah"..... hlm. 138

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 139

Selain faktor yuridis, eksistensi kotak kosong meningkat dalam setiap ajang Pilkada diakibatkan oleh faktor internal parpol. Pengamat Politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari mengungkapkan alasan munculnya kotak kosong pada Pilkada 2024 dikarenakan pilihan rasional partai dan anggaran politik.¹⁸ *Pertama*, Parpol perlu untuk menentukan langkah rasional dalam menatap kontestasi Pilkada sebagai upaya memperoleh keuntungan kelompok parpol tersendiri. Langkah rasional tersebut dimaknai dengan parpol dalam melihat pada figur yang muncul di Pilkada beserta popularitas atau tingkat keterkenalan di mata publik. Parpol akan memperhitungkan seberapa besar loyalitas simpatisan dan parpol akan berpikir dua kali untuk mengajukan calon untuk diusung. *Kedua*, permasalahan anggaran menjadi pertimbangan bagi parpol untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Apalagi, pelaksanaan Pilkada ini tidak terlalu jauh dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Terlebih apabila pasangan calon yang diusung tidak memiliki modal finansial yang cukup besar dan melawan petahana, tentu akan menimbulkan potensi kerugian yang besar. Alhasil, parpol lebih tertarik bergabung bersama koalisi parpol yang lebih gemuk untuk mengusung calon tunggal dan memunculkan kotak kosong.¹⁹

Akibat mayoritas parpol di suatu daerah pemilihan memutuskan berkoalisi dan mengusung satu pasangan calon, tentu berdampak terhadap sedikit parpol yang ketika berkoalisi tetap tidak bisa mengusung pasangan calon karena tidak

¹⁸ Mohammad Arief Hidayat, "Dua Faktor Penyebab Banyak Kotak Kosong dalam Pilkada 2024, Menurut Pakar Politik, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1749924-dua-faktor-penyebab-banyak-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-menurut-pakar-politik>, akses 1 November 2024

¹⁹ *Ibid.*

memenuhi ambang batas. Ketika fenomena tersebut terjadi, serta melihat anggaran politik untuk maju dalam Pilkada juga cukup besar, calon perseorangan turut tidak berdaya dengan fakta tersebut. Terbaru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (PMK 60/2024) memberi peluang bagi partai-partai politik untuk lebih leluasa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Pada putusan tersebut, MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di tengah tren koalisi gemuk di berbagai daerah pemilihan.²⁰ Namun, hal tersebut tidak sambutan dengan upaya yang baik dari parpol untuk mengusung calonnya sendiri. Menurut Khoirunnisa Nur Agustyati, Putusan MK tersebut masih belum cukup kuat untuk memberikan dukungan bagi parpol dan menyayangkan putusan tersebut tidak dimanfaatkan oleh partai-partai politik.²¹ Pendapat lain diungkapkan oleh Pengamat Politik Ali Sahab, bahwa fenomena kotak kosong muncul bisa jadi calon yang diusung dianggap sebagai calon terbaik, tetapi satu sisi bisa jadi akibat dari praktik kartel politik. Namun, sudah bisa dipastikan bahwa tren koalisi gemuk telah mempengaruhi Pilpres dan Pilkada yang digelar pada tahun yang sama. Hal tersebut kemudian dapat dilihat bahwa peta politik di level nasional begitu sangat dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan berdampak menjalar ke daerah-daerah guna mencapai kemenangan politik yang sama.

Salah satu daerah yang mengadakan Pilkada dengan pasangan calon tunggal adalah Kabupaten Sukoharjo. Dalam perjalanan proses Pilkada di Kabupaten

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

²¹ “Kotak kosong dalam Pilkada 2024 terbanyak dalam sejarah – Bagaimana jika kotak kosong yang menang?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo>, akses 1 November 2024.

Sukoharjo, terdapat bakal pasangan calon dari independen yang mendaftar ke KPU. Namun, persyaratan dukungan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan formil. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo dan apakah implikasi dari kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo. Pasalnya tren kotak kosong pada Pilkada sebelumnya terus menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup masif. Hal tersebut seakan-akan mencerminkan kelesuan yang dihadapi oleh parpol sebagai institusi yang berhak memunculkan kader terbaiknya untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Selain itu, banyak pakar politik juga menyoroti efek dari kotak kosong terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia yang kurang variatif dalam mengusul calon kepala daerah untuk dipilih oleh masyarakat.

Kotak kosong dalam pilkada ini bukan merupakan isu baru. Kajian terkait konstitusionalitas dan implementasi kotak kosong dalam Pilkada banyak dilakukan, terlebih pasca adanya PMK 100/2015 dan Pelaksanaan Pilkada 2015. Perkembangan kajian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Aryojati Ardipandanto,²² Ahmad Gelora Mahardika,²³ Wilma Silalahi,²⁴ Christya Putranti,²⁵

²² Aryojati Ardipandanto, "Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 7:15 (Agustus 2015).

²³ Ahmad Gelora Mahardika, "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1:2 (2018).

²⁴ Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong", *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. (2020).

²⁵ Christya Putranti, "Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1:2 (Februari 2021).

Ahmad Yantomi,²⁶ Lia Nurhasanah,²⁷ dan Abdullah.²⁸ Namun, dalam kajian-kajian tersebut mengarah kepada konstitusionalitas dan implementasi baik calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada secara umum. Belum terdapat kajian penelitian yang secara spesifik membahas terkait pelaksanaan dan implikasi dari kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah implikasi dari kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

²⁶ Ahmad Yantomi, “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3:1 (Desember 2021).

²⁷ Lia Nurhasanah, “Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 2:1 (Oktober 2023).

²⁸ Abdullah, “Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:8 (Agustus 2024).

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi dari kotak kosong terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam perkembangan penyelenggaraan Pilkada. Disamping itu, tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait implikasi kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pilkada, serta DPR dalam merumuskan revisi Undang-Undang tentang Pilkada, khususnya terkait perbaikan pengaturan kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada.

D. Tinjauan Pustaka

Penyusun akan menguraikan tinjauan pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah dijadikan obyek penelitian sebelumnya. Berikut penyusun akan mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penyusun.

Pertama, jurnal penelitian dari Aryojati Ardipandanto yang berjudul “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015”.²⁹ Penelitian ini menguraikan permasalahan terkait fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015 dan mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan terutama belum adanya ketentuan UU Pilkada dalam mengakomodir ketentuan calon tunggal. Ketika penelitian ini dikaitkan dengan skripsi penyusun, maka dapat ditemukan perbedaan mendasar terkait obyek pembahasan. Karena penyusun tidak membahas mengenai konstitusionalitas calon tunggal dalam Pilkada. Penyusun lebih berfokus terhadap pembahasan mengenai pelaksanaan dan implikasi kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada khusus di Kabupaten Sukoharjo.

Kedua, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dengan judul “Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.³⁰ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai fenomena kotak kosong dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat konstitusionalitas kotak kosong dan konsekuensi hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat yang memperbolehkan calon tunggal menghadapi kotak kosong menjadi persoalan bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila dikorelasikan

²⁹ Aryojati Ardipandanto, “Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015”, *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 7:15 (Agustus 2015), hlm. 17-20.

³⁰ Ahmad Gelora Mahardika, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1:2 (2018), hlm. 69-84.

terhadap skripsi penyusun, terdapat keterkaitan pembahasan mengenai kotak kosong dalam Pilkada tetapi memiliki objek pembahasan yang berbeda. Karena skripsi penyusun akan membahas mengenai pelaksanaan dan implikasi kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Wilma Silalahi “Konstitusionalitas Calon Tunggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong”.³¹ Penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisis bagaimana konstitusionalitas calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong adalah konstitusionalitas atau tidak. Hal tersebut berbeda dengan tujuan skripsi penyusun yang berusaha untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

Keempat, jurnal yang berjudul “Peningkatan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah” karya Christya Putranti.³² Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap peningkatan kotak kosong yang terus meningkat. Dimulai dari calon tunggal dengan kotak “setuju dan tidak setuju” hingga pemberlakuan kotak kosong. Artinya dari tahun 2015, Pilkada mengalami peningkatan yang signifikan. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah fokus pembahasan. Skripsi

³¹ Wilma Silalahi, “Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong”, *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. (2020), hlm. 1255-1268.

³² Christya Putranti, “Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1:2 (Februari 2021), hlm. 134-155.

penyusun lebih berfokus terhadap pelaksanaan dan implikasi keberadaan kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yantomi dengan judul “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”.³³ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji terhadap dua pokok permasalahan. *Pertama*, bagaimana proses pelaksanaan Pemilukada berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada pasangan calon melawan kotak kosong? *Kedua*, bagaimana kajian yuridis kotak kosong yang menang melawan pasangan calon dalam pelaksanaan pemilukada? Melihat rumusan masalah tersebut, terdapat perbedaan dengan skripsi penyusun yang lebih menyoroti terhadap pelaksanaan dan implikasi dari kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalah skripsi penyusun meliputi; *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo? *Kedua*, apakah implikasi dari kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo?.

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Lia Nurhasanah yang berjudul "Eksistensi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi".³⁴ Jurnal ini membahas mengenai eksistensi calon tunggal

³³ Ahmad Yantomi, “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3:1 (Desember 2021), hlm. 14-25.

³⁴ Lia Nurhasanah, “Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 2:1 (Oktober 2023), hlm. 15-26.

dalam Pilkada setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Penulis menyimpulkan bahwa *das sein* dan *das sollen* belum sinkron, karena pasca putusan tersebut hanya menimbulkan fenomena baru yang dinilai meruntuhkan nilai demokrasi. Meski begitu, pada kenyataannya dalam PKPU pelaksanaan pilkada calon tunggal dan kotak kosong memang ada aturannya. Tapi belum pasti regulasi mengenai mekanisme penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal apabila persoalan di dalamnya buntu. Apabila dikorelasikan terhadap skripsi penyusun, terdapat perbedaan dalam objek pembahasan. Skripsi penyusun membahas mengenai pelaksanaan dan implikasi dari kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penelitian Lia Nurhasanah menguraikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap Pilkada.

Ketujuh, jurnal penelitian yang ditulis oleh Abdullah dengan judul “Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai pada Pilkada”.³⁵ Penelitian yang digagas oleh Abdullah, membahas bagaimana calon independen dalam melawan kotak kosong yang sarat dengan kekuasaan politik pada Pilkada serentak. Abdullah menyimpulkan bahwa adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong dipicu dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya. Diketahui calon tunggal muncul tidak

³⁵ Abdullah, “Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:8 (Agustus 2024), hlm. 2992-3005.

lepas dari peran serta kekuatan politik yaitu dari mahalnnya mahar politik tiap partai yang kemudian dibaca oleh oligarki, yang menghendaki Pilkada mayoritas atau orang-orang yang berpihak kepada mereka. Hal tersebut mengakibatkan semua partai diborong oleh satu calon tertentu yang memiliki banyak uang. Pembahasan ini berbeda dengan skripsi penyusun. Karena penyusun membahas mengenai pelaksanaan dan implikasi adanya kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting digunakan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum supaya sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Seiring hal tersebut, penyusun akan menyampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1. Konsep Demokrasi Lokal

Negara demokrasi merupakan negara yang memegang teguh kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln seperti dikutip dalam buku karya Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo makna demokrasi adalah *Government of thr people, by the people, and for the people not shall perish in the earth*, atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat tidak hilang sama sekali di muka bumi.³⁶ Pengertian demokrasi tersebut mengindikasikan bahwa rakyat memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Selain itu, kebijakan pemerintah pada akhirnya demi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Kemudian, John Locke beranggapan bahwa beberapa prinsip penting mengenai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan negara. Bagi Locke, kekuasaan negara merupakan sebuah kepercayaan rakyat yang diberikan kepada penguasa untuk memerintah mereka. Dalam konteks politik, terdapat teori politik modern yang disebut *government by the consent of the people* atau pemerintahan dengan persetujuan rakyat.³⁷ Dasar rasional legitimasi kekuasaan semata-mata dari rakyat itu sendiri. Kekuasaan negara terbentuk karena adanya *consent* (persetujuan) rakyat dan produk perjanjian sosial warga negara, maka kekuasaan itu tidak bebas dan otonom berhadapan dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan ajang bagi suatu negara untuk menentukan pemimpin yang berhak untuk mengatur warga negaranya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang tersusun dari berbagai daerah atau entitas lokal, sehingga dalam ranah lokal terdapat pemilihan kepala daerah untuk

³⁶ Rahadi Budi Prayitno & Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 3.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

merepresentasikan kepentingan rakyat lokal di kancah politik nasional.³⁸ Lebih lanjut, hal tersebut mengindikasikan terjadinya demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemilihan kepala daerah. Pada konteks ini, masyarakat lokal memiliki hak dan wewenang menggunakan suaranya untuk menentukan kepala daerah.

Konsep demokrasi lokal dipandang sebagai subsistem politik suatu negara yang kedudukannya berada dibawah koridor pemerintah pusat atau dalam konteks ini adalah pemerintah daerah. Walaupun kedudukannya berbeda, bukan berarti landasan dasar demokrasinya berbeda. Implementasinya di Indonesia, demokrasi lokal memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya.³⁹ Selain itu, demokrasi lokal merupakan nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air, sehingga demokrasi lokal tercipta karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa selama ini serta dianggap penting dan dibutuhkan lahir untuk tiap-tiap daerah.⁴⁰ Maka untuk mewujudkan itu, terciptalah Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Secara teori, Pilkada merupakan ajang demokrasi lokal secara langsung untuk memilih calon pemimpin daerah. Ruang lingkup daerah

³⁸ Rahadi Budi Prayitno & Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, hlm. 10.

³⁹ Deden Faturhman, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia" *Jurnal Legality*, Vol 12: 1 (2005), hlm. 75

⁴⁰ Heru Susanto dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, (Milenium Publisher, Jakarta, 2003), hlm. 42.

yang dimaksud meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Artinya, Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Parbuantin Sinaga dalam jurnalnya yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, mengemukakan bahwa Pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴¹ Oleh karena itu, Pilkada dipandang sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang segala kewenangannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan adat dan asal usul daerah yang bersangkutan.

Pengaturan yuridis mengenai Pilkada dan Pemilu, diatur secara terpisah dan berbeda. Perbedaan yang sangat nyata terlihat dari penyebutan frasa “dipilih secara demokratis” bagi penyelenggaraan Pilkada dan frasa “dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil” bagi penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut mengindikasikan perbedaan dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu. Menurut Jimly Asshidiqie, frasa “dipilih secara demokratis” bersifat sangat luas, sehingga mencakup

⁴¹ Parbuantin Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstitusi UUD NRI 1945”..... hlm. 18.

pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun Pilkada tidak langsung yang dilaksanakan oleh DPRD.⁴²

Menurut Suharizal, mengomentari ketentuan frasa tersebut mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Kepala Daerah tidak diharuskan dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD;
- 2) Frasa “dipilih secara demokratis” tidak dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik;
- 3) Rumusan Pasal 18 ayat (4) yang merupakan hasil amandemen kedua (tahun 2000) dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, hasil amandemen ketiga (tahun 2001); dan
- 4) Pasal 18 ayat (4) tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah.⁴³

Oleh karena itu, Pilkada sebagai salah satu proses demokrasi lokal dalam sistem politik Indonesia, memiliki signifikansi yang tinggi dalam

⁴² Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2002), hlm. 22.

⁴³ Suharizal, *Pemilikada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 26-28.

pembangunan politik Indonesia di masa mendatang serta dalam menciptakan keseimbangan politik lokal dan pusat, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan. Teori ini akan digunakan penyusun untuk menganalisis rumusan masalah pertama, untuk melihat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo.

2. Teori Legitimasi (*Legitimacy* atau Keabsahan)

Paham legitimasi (*legitimacy*) atau keabsahan memiliki berbagai ruang lingkup pendekatan. Legitimasi dapat disebut sebagai penerimaan yang sah oleh masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kewenangan, kebijakan, atau keputusan yang diambil oleh pemimpin. Selain itu, legitimasi juga merupakan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan. Dalam konteks hukum, legitimasi merupakan suatu bentuk kepercayaan bahwa hukum dan pembentuk hukum memiliki otoritas yang sah. Dengan kata lain, hukum harus dipahami dan dipatuhi karena itu adalah hal yang benar dilakukan.

Pandangan David Easton mengatakan bahwa legitimasi merupakan *the conviction on the part of the member that's right and proper for him to accept and obey the authorities and to able to abide by the requirements of the regime*, atau dapat diartikan dari pihak masyarakat yang sepatutnya menerima baik dan mematuhi penguasa dan memnuhi tuntutan dari rezim

tersebut hingga dalam legitimasi kekuasaan pilihlah pimpinan menduduki jabatan tertentu melalui pengangkatan dianggap sesuai dengan hukum.⁴⁴

Apabila dilihat dari scope penguasa, mengutip ucapan A.M. Lipset dalam buku Konsep-Konsep Politik oleh Miriam Budiardjo bahwa *legitimacy includes the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society*, atau dengan kata lain bahwa legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah hal yang paling wajar untuk masyarakat tersebut.⁴⁵

Sementara, Niccolo Machiavelli memandang bahwa kekuasaan merupakan sebuah sikap sinisme terhadap moralitas. Anggapan tersebut tidak lepas dari fakta bahwa Niccolo menyaksikan terjadinya perpecahan kekuasaan di Italia. Niccolo sesungguhnya merindukan suatu keadaan di mana negara merupakan sentral kekuasaan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat banyak, sehingga jalannya pemerintahan dengan baik. Untuk itu, pemimpin diharuskan memiliki kemampuan yang kuat dalam mempertahankan kekuasaannya.⁴⁶ Kaidah politik yang dianut oleh Niccolo Machiavelli yaitu apa yang baik adalah sesuatu yang mampu

⁴⁴ David Easton, *A System Analysis of Political Life*, (New York: John Wiley and Sons, 1965), hlm. 273.

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 65.

⁴⁶ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 102.

memperjuangkan dan menunjang kekuasaan negara, namun ia bergerak terlalu jauh ketika mengucapkan bahwa perbuatan yang jahat akan dapat dimaafkan oleh masyarakat ketika pemimpin atau penguasa mencapai sukses. Oleh karena itu, Niccolo Machiavelli ingin memberikan perbedaan antara prinsip moral dan prinsip ketatanegaraan. Selain itu, ia tidak memberikan bagaimana langkah-langkah masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan. Namun, setidaknya ia sudah berhasil menyuarakan penderitaan rakyat yang tercerai-berai karena intrik politik yang berkepanjangan.⁴⁷

Hal tersebut pada akhirnya dapat dilihat, apabila dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, legitimasi atau keabsahan dapat berkembang dan tumbuh dengan kuat, sehingga unsur-unsur menyimpang seperti kekerasan dan pemaksaan yang kadang digunakan oleh setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Oleh karena itu, pimpinan dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun pondasi dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal tersebut merupakan dukungan yang paling optimal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau sering disebut penelitian hukum sosiologis (dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*

⁴⁷ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*..... hlm. 102-103.

atau dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*).⁴⁸ Penelitian ini berusaha mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis dilakukan untuk mencari pengaruh perilaku masyarakat dan peranan lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan hasil wawancara dengan narasumber dari pihak KPU, Bawaslu dan Partai Politik yang akan dilakukan oleh penyusun. Selain itu, penyusun akan menggunakan metode observasi tidak langsung dalam mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum atau yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum atau dalam hal ini pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi tidak langsung. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kotak kosong dalam penyelenggaraan Pilkada oleh KPU.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan hukum non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁴⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penyusun adalah di Kabupaten Sukoharjo meliputi KPU Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo, dan Lembaga Pemantau Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh keterangan dan data melalui wawancara untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diumumkan dalam permasalahan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,, hlm. 60.

Wawancara merupakan pengumpulan data yang biasa digunakan dalam tipologi penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan data yang bersifat primer melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi guna mendapatkan data baik lisan maupun tulisan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terdalam atau *in depth interview*.⁵⁰ Penelitian ini akan melakukan wawancara terhadap pihak KPU dan Bawaslu untuk memberikan hasil analisis terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo. Serta Lembaga Pemantau Pemilihan untuk memberikan alasan penguat terhadap implikasi kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

b. Observasi tidak langsung

Observasi tidak langsung merupakan proses dengan memanfaatkan informasi dari sumber yang tidak terlibat secara langsung. Penyusun akan menggunakan beberapa sumber informasi terutama data-data publikasi KPU dan Bawaslu untuk melihat perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

c. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang mendukung proses penelitian.

⁵⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UMPAM Press, 2018), hlm. 147.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum mengenai Pilkada dan Legitimasi Hukum.

Bab Ketiga, merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya, 2004), hlm. 172.

Bab Keempat, merupakan hasil dan analisis, berisi analisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan implikasi kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Bab Kelima, merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2024 mempertemukan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Karena adanya koalisi gemuk yang mengusung pasangan calon tunggal dan calon perseorangan yang mendaftar tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Dalam proses kampanye, dilakukan debat publik sebanyak dua putaran dengan bentuk penajaman visi, misi, dan program kerja. Sementara itu, sosialisasi mengenai Pilkada kepada masyarakat dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan Lembaga Pemantau Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo menetapkan pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih banyak daripada kotak kosong. Adapun persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya mencapai 74,3% pemilih dari total DPT yang tercatat. Walaupun pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 terbilang lancar dan kondusif, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang ditemui, seperti kendala teknis, kendala sosialisasi, hingga kendala logistik.
2. Implikasi kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 diantaranya:

a. Implikasi terhadap partisipasi dan preferensi pemilih.

Adanya kotak kosong dalam Pilkada Sukoharjo berdampak terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan antusiasme masyarakat menurun daripada Pilkada sebelumnya. Selain itu, adanya kotak kosong juga mempengaruhi preferensi pemilih. Masyarakat yang memilih pasangan calon beralasan bahwa kepemimpinan petahana bagus dan adanya dukungan koalisi parpol yang kuat. Sedangkan, masyarakat yang memilih kotak kosong didasari kekecewaan dan ketidakpuasan atas kepemimpinan petahana, serta pemilih dari golongan muda memiliki perspektif untuk tidak mendukung pasangan calon tunggal.

b. Implikasi terhadap legitimasi kepala daerah terpilih.

Legitimasi kepala daerah terpilih dapat dilihat dari dua aspek, yakni elektoral dan politik sosial. Secara elektoral, pasangan calon tunggal secara sah dan mendapatkan kewenangan penuh untuk menjadi kepala daerah terpilih. Sedangkan secara politik sosial, adanya suara yang cukup signifikan terhadap kotak kosong, mengindikasikan bahwa kepala daerah terpilih tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan mayoritas secara politik dan sosial. Walaupun secara hukum, kepala daerah terpilih memiliki kewenangan penuh memimpin daerah, tetapi terdapat sebagian masyarakat yang menolak kepemimpinan calon tunggal tersebut.

c. Implikasi terhadap demokrasi lokal dan kompetisi lokal.

Secara konteks demokrasi, adanya kotak kosong dalam Pilkada dianggap sebagai kegagalan sistem demokrasi. Karena berdampak buruk terhadap demokrasi dengan minimnya tingkat kompetisi dan terbatasnya pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh pemimpin yang potensial. Selain itu, adanya kotak kosong ini menunjukkan adanya koalisi gemuk dari partai politik yang bersatu dan memberikan ruang yang sangat sedikit bagi calon lain untuk maju. Adanya fenomena kotak kosong di Pilkada Sukoharjo telah menghilangkan kompetisi lokal dan mengindikasikan kegagalan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang, untuk memasukkan norma yang mengatur kedudukan hukum bagi kotak kosong dan pendukung kotak kosong, supaya hal ini dapat menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan baik dalam proses Pilkada dan menjadi perlindungan bagi masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap kotak kosong.
2. Kepada Partai Politik, untuk memaksimalkan pengkaderan internal supaya dapat mengajukan calon-calon terbaik sebagai pilihan masyarakat dalam kontestasi Pilkada.
3. Kepada KPU, untuk memaksimalkan sosialisasi mengenai kotak kosong dalam Pilkada kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsekuensi pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 614 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penundaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 870 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 874 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1492 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 1492 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Buku

Asshidiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2002).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UMPAM Press, 2018).

Bisri, A Zaini dan Amirudin. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Cheema, G. Shabir. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. (Washington: Brookings Institution Press, 2007)

Churniawan, Erifendi. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

- Dahl, Robert A. *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Easton, David. *A System Analysis of Political Life*. (New York: John Wiley and Sons, 1965).
- Habermas, Jurgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. (Massachusetts: The MIT Press, 1996)
- Johannes, Ayu Widowati. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. (Bandung: CV Cendekia Press, 2020).
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Megawati, *Demokrasi Permusyawaratan Pancasila*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2024).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, PT. Citra Aditya, 2004).
- Muhtar, Mohamad Hidayat dkk. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024).
- Nordlinger, Eric A. *Politics and Society: Studies in Comparative Political Sociology*. (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1970).
- Prayitno, Rahadi Budi & Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Rahman, A. *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. (Massachusetts, Harvard University Press, 1999)
- Sakti, Fadjar Tri. *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Suharizal. *Pemilikada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999).

Susanto, Heru dkk. *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*. (Jakarta: Milenium Publisher, 2003)

Warren, Haris G dkk. *Our Democracy at Work*. (Inc. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963)

Zuhro, R Siti. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. (Yogyakarta: Ombak, 2009).

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Abdullah. "Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 7:8 (Agustus 2024).

Akmal, Muhammad dkk. "Peran Tokoh Adat Pauh Kambar dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020". *Journal of Education, Cultural and Politics*. Vol. 4:1 (2024).

Ardipandanto, Aryojati. "Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. 7:15 (Agustus 2015).

Faturohman, Deden. "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia" *Jurnal Legality*, Vol 12: 1 (2005).

Hutapea Bungasan, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 4:1. (April 2015).

Mahardika, Ahmad Gelora. "Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1:2 (2018).

Nurhasanah, Lia. "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 2:1 (Oktober 2023).

Putranti, Christya. "Peningkatan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1:2 (Februari 2021).

Roza, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan S. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia". *Lex Jurnalica*. Vol. 18:1 (2021).

Saputra, Ade Rizki dkk. "Views on Legal Perspective on John Austin's Thought". *Formosa Journal of Sustainable Research*. Vol. 2:11 (2023)

Silalahi, Wilma “Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong”, *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*. (2020).

Sinaga, Parbuantin. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstitusi UUD NRI 1945”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7:1 (Juli 2018).

Surbakti, Ramlan. “Understanding the Flaws in Indonesia’s Electoral Democracy”. dalam Strategic Review, *The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs*, Vol. 4:1 (Januari 2014)

Yantomi, Ahmad. “Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3:1 (Desember 2021).

Lain-Lain

“Kotak kosong dalam Pilkada 2024 terbanyak dalam sejarah – Bagaimana jika kotak kosong yang menang?”
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo>, akses 1 November 2024.

Kusumawati, “Karyapora Institute Rilis Survei Pilkada Sukoharjo, Etik Sapto Unggul Telak” [Karyapora Institute Rilis Survei Pilkada Sukoharjo, Etik Sapto Unggul Telak - soloaja.co](https://www.soloaja.co), akses pada 7 Maret 2025

Hidayat, Mohammad Arief. “Dua Faktor Penyebab Banyak Kotak Kosong dalam Pilkada 2024, Menurut Pakar Politik”,
<https://www.viva.co.id/berita/politik/1749924-dua-faktor-penyebab-banyak-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-menurut-pakar-politik>, akses 1 November 2024.